

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI *PRIMUM
REMEDIIUM* DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)**

(Skripsi)

Oleh:

**ANGGA ZALAYETA
NPM. 2112011074**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI *PRIMUM REMIUM* PADA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)

**Oleh
ANGGA ZALAYETA**

Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut (PPN) sebagaimana mestinya ke kas negara. Pelanggaran wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak tersebut, berdasarkan putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst merugikan pendapatan pada keuangan negara dapat dijatuhi dengan sanksi pidana denda berupa pokok pajak dan sanksi administratif berupa maksimal 4x denda pokok pajak. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana sebagai *Primum remedium* pada tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst dan apakah putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan didukung yuridis empiris menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kepustakaan dan didukung wawancara dengan narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung I, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data secara deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim dalam penerapan hukum pidana sebagai *Primum remedium* berdasarkan putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis, sosiologis. Majelis hakim dalam pertimbangan yuridis sesuai dengan fakta persidangan dengan tidak menyetorkan 10% transaksi dari PT. Sigma dan PT. Pins untuk tahun pajak 2018 ke kas negara. Majelis hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 39 Ayat (1) huruf i dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana denda pokok pajak senilai Rp386.194.974,00 ditambah dengan sanksi administratif berupa 4x denda pokok pajak.

Angga Zalayeta

Pertimbangan filosofis terhadap terdakwa bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan kepada masyarakat serta pemulihan kerugian pada pendapatan negara seperti semula. Pertimbangan sosiologis atas nama Terdakwa ERS (55) ditujukan untuk memberikan manfaat serta agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama. Penerapan hukum pidana sebagai *Primum remedium* pada Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yaitu telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam aspek pencegahan pelanggaran tindak pidana perpajakan, aspek rehabilitasi pada pemulihan kerugian pada pendapatan negara, dan pembalasan kepada pelaku untuk jera dan tidak mengulangi kesalahan. Kemudian sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional berkaitan dengan memulihkan keseimbangan terhadap keuangan negara yang dirugikan, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan bersalah bagi pelaku.

Adapun saran dalam penelitian ini, kepada Hakim dalam menjatuhkan pidana terutama berkaitan dengan tindak pidana perpajakan diharapkan memperhatikan pertimbangan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis terutama pada aspek filosofis yang mewujudkan rasa keadilan kepada masyarakat dengan mengutamakan memulihkan kerugian pada pendapatan negara. Penulis berharap kepada penegak hukum terutama Hakim menerapkan hukum pidana sesuai tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional sebagai bentuk penyelesaian konflik dengan memulihkan kerugian pada pendapatan negara.

Kata Kunci : *Primum remedium*, Tindak Pidana Perpajakan, Tujuan Pemidanaan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CRIMINAL LAW AS A PRIMUM REMEDIIUM IN TAX CRIMES

(Study of Decision Number 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)

By

ANGGA ZALAYETA

Taxpayers have an obligation to deposit taxes that have been deducted or collected (VAT) as appropriate to the state treasury. Violations of taxpayers who do not pay the tax, based on Decision Number 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst that harm revenue to state finances can be imposed with criminal sanctions in the form of a fine in the form of tax principal and administrative sanctions in the form of a maximum of 4x the tax principal fine. Based on this, the formulation of the problem in this study is: 1) What is the basis for the judge's consideration in the application of criminal law as a Primum remedium in tax crimes based on decision number 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst 2) Whether decision number 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst has met the criminal objectives.

This research uses a normative juridical approach and is supported by empirical juridical. The data used are primary data and secondary data, the data collection method in this study is a literature study, especially the Tax Law and its derivatives. The data analysis used is a legal interpretation data analysis that describes legal materials with field research. The resource persons in this study consisted of Judges at the Central Jakarta District Court, Prosecutors at the Lampung High Prosecutor's Office, Bandar Lampung I Primary Tax Service Office, Lecturer in the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung, Lecturer in the State Administrative Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the research and discussion show that the consideration of the panel of judges in the application of criminal law as a Primum remedium based on decision Number 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, namely juridical considerations in accordance with the facts of the trial by not depositing 10% of the transaction from PT. Sigma and PT. Pins for the 2018 tax year to the state treasury. The panel of judges argued that the defendant had been legally and convincingly proven to have committed the crime of not paying taxes that had been deducted or collected by provide benefits and so that the community does not do the same. The philosophical consideration of the defendant aims to create a sense of justice to the community as

Angga Zalayeta

*well as the recovery of losses in the country's revenue as before. The application of criminal law as a *Primum remedium* in Number 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, which is in accordance with the purpose of punishment in the aspect of preventing tax crime violations, rehabilitation aspects in recovering losses in state revenue, and retaliation to the perpetrators to deter and not repeat mistakes. Then in accordance with the purpose of criminalization in the National Criminal Code related to restoring the balance to the aggrieved state finances, as well as fostering a sense of remorse and guilt for the perpetrators.*

As for the suggestions in this study, judges in imposing criminal sentences, especially related to tax crimes, are expected to pay attention to juridical, philosophical, and sociological considerations, especially in philosophical aspects that realize a sense of justice to the people by prioritizing recovering losses in state revenue. The author hopes that law enforcement, especially judges, will apply criminal law according to the criminal purpose in the National Criminal Code as a form of conflict resolution by recovering losses in state revenue

Keywords: Primum remedium, Tax Crimes, Criminal Purposes

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI *PRIMUM
REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)**

(Skripsi)

**Oleh:
ANGGA ZALAYETA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI *PRIMUM REMEDIUM* PADA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)**

Nama Mahasiswa : **Angga Zalayeta**

Nomor Induk Mahasiswa : 2112011074

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706912005012002

2.Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706912005012002


HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Maya Shafira, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi., S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP . 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Mei 2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Angga Zalayeta

NPM : 2112011074

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Analisis Penerapan Hukum Pidana Sebagai *Primum Remedium* Pada Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)**” benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 57 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomo 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 27 Mei 2025



Angga Zalayeta

2112011074

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Angga Zalayeta, lahir di Desa Mukti Karya, pada tanggal 1 Mei 2003. Penulis merupakan anak Pertama dari 2 bersaudara dengan nama adikku tercinta Davendra Rakabuming, lahir dari pasangan suami istri Bapak Didi Apriadi Kurniawan dan Ibu Maryati Agustina.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal 12 tahun, pada tingkat Taman Kanak (TK) Dharma Wanita, Mesuji selesai pada tahun tahun 2009, kemudian masuk pada tingkat dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Mukti Karya, Mesuji selesai pada tahun 2015, selanjutnya masuk pada tingkat menengah di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Simpang Pematang, Mesuji selesai pada tahun 2018, Pada tingkat atas bersekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Way Jepara, Lampung Timur selesai pada tahun 2021, dan pada tahun 2021 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada program pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Semasa kuliah penulis aktif mengembangkan diri dalam kegiatan pembelajaran didalam kampus ataupun di luar kampus, program kerja magang/praktik maupun perlombaan nasional. Salah satunya Organisasi yang aktif diikuti yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH).

MOTTO

“Maka Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

(Qs. Al Insyirah Ayat 5)

[2/5, 15.05] Ibukk: Happy Milad! Semoga Allah memberikanmu kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkahmu sehat sehat selalu kesayangan ibuk Semoga thn ini udah kurus ganteng

(Ibuku Maryati Agustina)

"Semoga Lelahku menjadi Lillah"

(Angga Zalayeta)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemberi Petunjuk karena atas berkat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan melewati rintangan atas petunjuk-Nya. Dengan sepenuh hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah Tercinta dan Ibu

Ayah dan Ibu Tercinta (Didi Apriadi Kurniawan dan Maryati Agustina) Terima kasih sebesar-besarnya kepada setiap cinta yang diberikan dari kedua orangtuaku, atas dasar kerja keras kalian aku bisa sampai sejauh ini menjadi seseorang yang lebih baik, lebih memahami arti kehidupan kedepannya. Terima kasih dariku untuk kalian yang telah kujadikan panutan dan sauri tauladan bagiku dikehidupanku kelak dimasa depan, aku selalu sama kalian. Terima kasih telah berjuang mencukupi segala keperluanku kedepannya untuk menjadi sosok orang yang berguna, guna meraih cita-cita yang kudamba-dambakan nantinya.

Kepada Adikku

Davendra Raka Buming

Kakak berpesan kepadamu kelak ketika dewasa nanti, jadilah seseorang yang berguna bagi keluarga, dan banggakan ayah dan ibu. Berikan kerja kerasmu dan lindungilah mereka hingga akhir hayat

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI *PRIMUM REMEDIUM* PADA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas arahan dan dukungannya selama masa studi di Fakultas Hukum.
3. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta sebagai Pembimbing II, atas nasihat dan bimbingannya selama proses penulisan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, atas kesabaran, bimbingan, dan masukan yang sangat konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, atas kritik, saran, dan masukan yang sangat membantu dalam meningkatkan kualitas skripsi ini.
6. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, atas kritik, saran, dan masukan yang sangat membantu dalam meningkatkan kualitas skripsi ini.
7. Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas pandangan dan masukannya yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Kepada Bapak dan Ibu Jaksa beserta Staf pada Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan bimbingan, pengalaman, ilmu, saran dan masukan selama program magang MBKM Batch VI berlangsung;

9. Kepada seluruh Staff Tim MBKM yang telah memberikan program magang yang berkualitas kepada mahasiswa fakultas hukum Universitas Lampung yang memberikan pembelajaran di dunia kerja.
10. Kepada perempuan terkasih Penulis bernama Auliya Bestgati yang telah memberikan semangat, dorongan serta motivasi setiap saat senantiasa kebersamai seluruh kegiatan Penulis dalam sehari-hari ataupun melakukan pembelajaran bersama untuk menyelesaikan penyusunan penulisan Laporan Akhir ini.
11. Kepada teman-teman Arif Firmanto, Tegar Putra Mantri, Irvan Prayoga, Faiz Febriansyah, Rizki ceper, Ferri, Mas Anam, Nando, Gustian Nugroho, Ghofur, Imam, Putri Tasari, Wulan, Anti, Mas Tomi, Aldi, Nandang, Heri Asdak, Dafid Firmansyah, dkk yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu selaku sahabat Penulis sedari kecil di Mesuji yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan pendidikan;
12. Kepada teman-teman Grup Social Three, Antoni Pranata, Budi Tri Prasetyo, Vicky, Ferry Setiawan, Andri, Yanwar, dkk yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan pendidikan;
13. Kepada sahabat Penulis di Perkuliahan dalam Grup Demisioner Arus Bawah yaitu Akbar Setiawijaya, Arbi Juniawan, Budi Setiawan Khatami, Masagus Rizki Aldino, Muhammad Adib Zaidan Yaafi, Myrna Ardalia, dan Ridho Kurniawan yang telah bersama-sama dalam keseharian, bertukar pikiran walaupun tidak pernah sejalan, dan tetap berusaha menjadi arus bawah diantara oligarki kepemimpinan serta dukungan dalam penulisan ini, semoga kalian sukses kawan, dan kita bertemu di masa depan yang cerah;
14. Kepada Keluarga besar Bapak Sofyan terimakasih telah memberikan hal yang tak ternilai harganya mulai dari tempat tinggal, kekeluargaan, serta dedikasinya kepada saya hingga lulus selama kurang lebih 4 tahun ini, kesemuanya ini tak ternilai harganya. Serta saya meminta maaf kepada keluarga besar atas perilaku atau tindakan saya yang kurang atau tidak tepat selama ini;
15. PSBH aku selalu bersyukur bisa sampai dititik ini karenamu... terimakasih atas kesempatan yang diberikan selama ini, Menjadi Observer NMCC Bulaksumur

dan Delegasi Pidana NMCC Hotma Sitompoel, terimakasih atas segala didikan semasa perkuliahan dan ilmu yang amat bermanfaat bagi penulis;

16. Teman-temanku ketika awal kuliah, terimakasih IMCC Lex Devina, Yapi, Ridho, Ala, Yuke, Riri, Laura. Terimakasih telah memperkenalkan diri di awal kehidupan perkuliahan membuat cerita yang indah hingga sekarang;
17. Terakhir big thanks kepada diri sendiri, kamu hebat... kamu bisa bertahan dan belajar lebih keras selama ini... jika suatu saat kamu sukses tolong jaga badan ini agar senantiasa bekerja bersama lebih keras lagi. Terimakasih kepada diriku yang selalu bertahan dengan segala sifat keras kepala dan angkuhku. Untuk diriku semoga sukses dan menjadi orang yang berguna bagi semua orang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Pidana.

Bandar Lampung, 2025

Angga Zalayeta

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	16
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perpajakan.....	20
C. Tinjauan Umum Asas <i>Primum remedium</i>	23
D. Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	25
E. Tinjauan Umum Trilogi Tujuan Hukum	27

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	30
B. Sumber dan Jenis Data	30
C. Penentuan Narasumber.....	32
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
E. Analisis Data	33

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan majelis hakim penerapan hukum pidana sebagai <i>Primum remedium</i> pada tindak pidana perpajakan terhadap putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst	34
1. Pertimbangan Yuridis	43
2. Pertimbangan Filosofis	45
3. Pertimbangan Sosiologis	47
B. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst telah memenuhi Tujuan Pidanaan	53
1. Tujuan Pidanaan	
a. Pembalasan	54
b. Pencegahan	55
c. Rehabilitasi	64
d. Restoratif	68
2. Tujuan Pidanaan dalam KUHP Nasional	
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat	69
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna	72
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat	73
d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.	74

V. PENUTUP

A. Simpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel.1 Sanksi pidana denda dalam Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. -----	5
---	---

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus diberikan oleh setiap Wajib Pajak kepada pemerintah atau negara yang memiliki kewajiban pembayaran Pendapatan tersebut berasal dari pungutan yang dilakukan oleh penyelenggara negara terhadap penghasilan, kekayaan, atau transaksi tertentu dari individu atau badan usaha. Secara umum pajak dibagi menjadi dua penggolongan pajak atas lembaga pemungutan, yaitu pajak pusat dan daerah.¹ Perpajakan diatur Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945: “Segala pajak untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.² Amandemen peraturan hukum tersebut tercermin dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.³

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pejabat negara yang berasal dari penghasilan wajib pajak tertuang dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan “negara berwenang melakukan pemungutan pajak berdasarkan undang-undang”. Pemerintah sebagai penyelenggara pemungutan pajak negara yang dilakukan pada tingkat pusat sampai daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat⁴. Sektor perpajakan merupakan salah satu penyumbang utama pendapatan keuangan negara

¹ Fitriya, Berbagai Jenis Pajak di Indonesia <https://klikpajak.id> atau blog atau jenis-pajak-di-indonesia (2023) (diakses pada 20 April 2024)

² Saidi, M. Djafar. Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 2, no. 1, 2013: hlm. 1.

³ *Ibid.* hlm. 2

⁴ Ayem, S. & Afik S. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2013- 2017) 2019. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*. hlm. 11

dengan jumlah yang signifikan, namun juga rentan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan. Bentuk penyelewengan tersebut dapat mengarah pada terjadinya suatu Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan Wajib pajak, Pejabat Pajak, dan orang ketiga (badan hukum).

Kesadaran wajib pajak agar tidak terjadi pelanggaran untuk membayar pajak terutang yang ia miliki berpengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak secara agregat. Kesadaran ini dapat disebabkan oleh kesengajaan seperti menjadi *free rider* dan/atau faktor kurangnya edukasi pendidikan dari fungsi pajak itu sendiri. hal ini beranggapan bahwa kesadaran untuk mengalokasikan pajak terutangnya pun masih rendah, namun berharap mendapatkan fasilitas dari pemerintah dengan enggan untuk membayar pajak.⁵

Sesuai Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bentuk pengendalian administrasi pemungutan pajak menggunakan Sistem *Self Assesment*. Sistem *Self Assesment* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelemahan sistem ini setiap kesalahan ataupun kekurangan pembayaran pajak yang dihitung, dibayar, dilaporkan oleh wajib pajak secara sendiri sehingga apabila terdapat pelanggaran dapat diberikan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.⁶

Sanksi merupakan tindakan tegas yang diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu aturan.⁷ Sanksi Administrasi diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan digunakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh atau melanggar peraturan perpajakan dibagi menjadi 3 yaitu:

⁵ Hany, S. P., Mahandito, T., Alsilana, V., Nafi'ah, Z. Z., & Irawan, F. Pengaruh Keringanan Sanksi Administrasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnalku*, (2023). hlm.174

⁶ Bolifaar, H. A. & Henry, D. P. S. 2020. *Managing Evidence of Tax Crime in Indonesia: An Artificial Intelligence Approach in Integrated Criminal Justice System*. *AYER Journal*. hlm. 12.

⁷ Mardiasmo . *Perpajakan : Edisi Terbaru* (BI Corner 2016) hlm. 23.

- 1) Sanksi bunga
Sanksi bunga merupakan bunga yang dikenakan kepada wajib pajak yang tak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya dengan tepat waktu atau pembayaran pajak kurang dari apa yang seharusnya yang dihitung berdasarkan persentase dari jumlah pajak terutang atau kurang dibayar dan ditujukan untuk menutupi kerugian negara akibat keterlambatan atau kekurangan pembayaran
- 2) Sanksi denda
Sanksi denda merupakan suatu penegasan yang diterapkan terhadap pelanggar peraturan pajak di mana perhitungannya besaran dendanya ditetapkan dari suatu jumlah tertentu atau persentasenya, dan;
- 3) Sanksi kenaikan
sanksi kenaikan merupakan diberikan terhadap wajib pajak yang tak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam suatu perhitungan pajak terutang yang menghasilkan kerugian pada pendapatan negara, kemudian wajib pajak akan diberikan kelipatan denda dari besaran jumlah pajak terutangnya.

Ketentuan Sanksi Administrasi, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat sanksi pidana yang dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Denda pidana
denda pidana merupakan konsekuensi yang diberikan kepada Terdakwa atas kesalahan dalam melanggar ketentuan undang-undang, sedangkan denda administrasi diberikan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam ketentuan peraturan perpajakan dengan subyeknya ialah pejabat atau pihak ketiga yang melakukan pelanggaran tindakan yang bersifat baik pelanggaran maupun kejahatan. Penggunaan sanksi pidana ini diberikan kepada pelanggar hukum baik itu wajib pajak, Pejabat Pajak ataupun Pihak ketiga yang melakukan penyelewengan hukum secara sengaja dan bersifat kejahatan.⁸
- 2) Pidana kurungan
Pidana kurungan hanya dapat dikenakan terhadap wajib pajak atau pihak ketiga yang melakukan pelanggaran norma pada peraturan perpajakan dan;
- 3) Pidana penjara
Pidana penjara merupakan sanksi terhadap Wajib pajak atau Pejabat yang dirampas kemerdekaan seseorang dikarenakan telah melakukan tindakan yang bersifat kejahatan.

Pelanggaran atau kejahatan yang termasuk dalam tindak pidana perpajakan tercantum dalam Pasal 38 dan 39 Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) berdasarkan informasi data, laporan, dan pengaduan, DJP

⁸ Hany, S. P., Mahandito, T., Alsilana, V., Nafi'ah, Z. Z., & Irawan, F. *Op cit.* hlm. 11.

kemudian dapat melakukan pemeriksaan bukti permulaan yang dapat dilanjutkan dengan penyidikan apabila terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan (diatur pada Pasal 43A dan 44 UU KUP). Namun pemberian kesempatan wajib pajak untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dapat dihentikan, manakala wajib pajak tersebut melunasi utang pajak serta sanksi denda 3x jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar sepanjang perkara belum dilimpahkan ke pengadilan. Seiring berjalannya waktu perubahan dalam pengaturan pengembalian kerugian tersebut wajib pajak diberikan kesempatan hingga tahap persidangan sesuai dengan Pasal 44B Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menegaskan jika perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa masih dapat melunasi pokok pajak beserta sanksi, dan menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara.

Hukum pidana mengenal 2 asas yaitu asas *ultimum remedium* dan *Primum remedium*, dalam konteks hukum pajak penerapan *Primum remedium* seringkali dianggap menciptakan kesenjangan dan menilai terlalu cepat diterapkan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa adil. *Primum remedium* merupakan pidana sebagai pilihan pertama atau pertama jika tidak ada langkah lain untuk penegakan hukum.⁹ Pengaturan hukum pajak di Indonesia saat ini memiliki tujuan utama memulihkan kerugian pada pendapatan negara secara penuh. Penerapan asas *Primum remedium* pada tindak pidana perpajakan digunakan sebagai paksaan kepada Wajib Pajak agar tidak terjadi pelanggaran atau kejahatan dibidang Perpajakan.

Delik dalam Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memiliki ciri-ciri lebih mendalam *Primum remedium* daripada *Ultimum remedium* pada Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang bersifat kumulatif. Pasal 39 Ayat (1), Pasal 39A dan Pasal 43.

⁹ Jatmiko, G. (2008). Analisis Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Polisi. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(2).

Tabel.1 Sanksi pidana denda dalam Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pasal	Sanksi
Pasal 39 Ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja: ... dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Pasal 39A	Setiap orang yang dengan sengaja: ...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
Pasal 43	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Sumber:Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dalam pasal tersebut sanksi pidana penjara tidak dapat disubstitusikan dengan sanksi denda, melainkan diancam untuk dijatuhkan keduanya sekaligus, ditandai dengan penggunaan kata sambung ‘dan’. Kemudian berbeda dengan Pasal 38 dikarenakan bersifat Alternatif dengan kata sambung ‘atau’. Hal tersebut menegaskan penegakan hukum dengan asas *Primum remedium* daripada *ultimum remedium* dalam hukum pajak. Pasal 38 dan Pasal 39 Ayat (1) huruf c dan d yang berbunyi a. tidak menyampaikan SPT; atau b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan

keterangan yang isinya tidak benar yang mengatur substansi yang sama tidak dapat secara mutatis mutandis ditafsirkan sanksi pidana Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sesuai dengan asas *Ultimum Remedium* namun harus ditafsirkan sebaliknya bahwa sanksi administrasi dapat ditegakkan bersama sama dengan sanksi pidana dengan mengingat perkembangan hukum pidana pajak yang memiliki karakter sebagai *Primum remedium*.

Sanksi administrasi yang telah diterapkan tidak serta merta menghapuskan tuntutan pidana, sanksi administrasi dan pidana dapat berjalan bersamaan karena berbeda kompetensinya Sehingga sanksi administrasi yang telah diterapkan tidak serta merta menghapuskan tuntutan pidana, sanksi administrasi dan pidana dapat berjalan bersamaan karena berbeda kompetensinya.

Pasal 13 Ayat (5) Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah dihapus dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah contoh bagaimana penerapan sanksi administratif yang bisa berjalan paralel bersama dengan penerapan sanksi pidana, di mana Wajib Pajak yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Kemudian penggunaan kata ‘dapat’ dalam Pasal 44B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bersifat *fakultatif* (dapat memilih salah satu) dan bukan *imperaktif* (harus memilih satu), hal ini menunjukkan sifat dari penerapan hukum pidana pada perkara pajak sebagai *Primum remedium*.

Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan “Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang

perpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal *a quo* bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.”

Pasal 38 undang-undang *a quo* telah mengkualifikasikan perbuatan tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tidak benar atau lengkap sebagai suatu perbuatan pidana (pelanggaran). Merujuk kepada Pasal 13A UU KUP, berbunyi “Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Ketetapan Pajak Kurang Bayar.”

Konstruksi delik Pasal 38 dalam kaitannya dengan Pasal 13A UU KUP dapat dianalisis bahwa kesalahan (*schuld*) kealpaan perbuatan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap adalah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, namun pengenaan sanksinya dibedakan hanya oleh apakah perbuatan tersebut pertama kali dilakukan atau pengulangnya (*recidive*).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah secara drastis merubah konstruksi Pasal 38 dengan menghapus Pasal 13A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007. Perbedaan signifikan dengan UU KUP terdahulu adalah dihilangkannya syarat perbuatan berulang sebagai protokol sekuensial untuk dapat

dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian perbuatan tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau keterangan yang tidak lengkap, adalah perbuatan pidana yang wajib diterapkan sanksi pidana tanpa perlu lagi membuktikan perbuatan tersebut perbuatan berulang atau pertama.

Fenomena hukum dalam Putusan Pengadilan dengan Nomor Register Perkara 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Emmy Rosmani Sidabutar didakwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan amarnya berupa terdakwa Emmy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan berlanjut dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut (PPN) sesuai dengan Pasal 39 Ayat 1 huruf i Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terdakwa diputus bersalah dengan amar pidana nihil (amar kedua), pidana denda dan denda administratif dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang yang wajib disetor senilai Rp386.194.974,00 (tiga ratus delapan enam puluh juta seratus sembilan enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), kemudian sanksi administratifnya berupa denda 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dengan total 4 X Rp386.194.974,00 senilai Rp1.544.779.896,00.

Vonis yang diputuskan majelis hakim terhadap Emmy Rosmani Sidabutar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan berlanjut dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut (PPN) sesuai dengan Pasal 39 Ayat 1 huruf i Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Hukum Pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat, dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Eksistensi pemberian sanksi yang tepat oleh hakim terhadap pelaku agar memberikan efek jera. Diberikannya penjatuhan vonis pidana guna memperoleh kepastian hukum atas kerugian yang nyata timbul pada pendapatan negara.

Tindakan terdakwa telah nyata terbukti sebagai delik materiil telah terpenuhi, pemberian kesempatan bagi terdakwa dari administratif hingga putusan pengadilan telah dilaksanakan. Namun sisa pajak terutang belum dilunasi secara maksimum oleh terdakwa. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana lebih efektif untuk mengikat agar terdakwa melunasi semua pajak terutang agar hatinya tergugah untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara.

Penerapan hukum pidana sebagai *Primum remedium* wajib menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan oleh majelis hakim untuk memberikan paksaan dan mengugah diri terdakwa untuk melunasi kerugian pada pendapatan negara. Oleh karenanya ketika melakukan upaya lain maka penerapan sanksi penjara diberikan guna bertujuan sebagai langkah paksaan pertama dan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik dalam melakukan penelitian untuk menelaah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dengan menerapkan hukum pidana sebagai *Primum remedium* pada tindak pidana perpajakan. Hal inilah yang menjadi ide dasar dilakukannya penelitian ini. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan saya tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Penerapan hukum pidana sebagai *Primum remedium* dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor 63/pid.sus/2024/PN Jkt.Pst).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana sebagai *Primum remedium* pada tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst?
- b. Apakah putusan nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst telah memenuhi tujuan pemidanaan?

1. Ruang Lingkup

Mengacu terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi di atas, maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini ialah berdasarkan ilmu hukum pidana administrasi yaitu mengenai hukum pidana sebagai *Primum remedium* dalam kasus tindak perpajakan, kemudian pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mengedepankan tujuan pemidanaan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan waktu penelitian dilakukan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dengan menerapkan hukum pidana sebagai *Primum remedium* pada perkara tindak pidana perpajakan
- b. Untuk mengetahui putusan nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst pada perkara tindak pidana perpajakan telah memenuhi tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Pengembangan ilmu hukum guna dijadikan sebagai pengetahuan lebih lanjut di masa mendatang terhadap penerapan hukum pidana sebagai *Primum remedium* pada kasus-kasus tindak pidana perpajakan di Indonesia serta guna edukasi terhadap Penulis untuk meningkatkan keterampilan menulis suatu karya ilmiah.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan menjadi suatu pedoman atau dasar bagi aparat penegak hukum, pegiat ilmu hukum, baik masyarakat maupun pihak-pihak yang memerlukan penelitian terkait hukum pidana sebagai *Primum*

remedium dalam perkara tindak pidana perpajakan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pemidanaan terhadap wajib pajak sebagai pelaku dalam tindak pidana perpajakan memiliki dasar filosofi yang mewujudkan suatu keadilan (*gerechtigheid*), dasar sosiologis mewujudkan suatu kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan dasar yuridis mewujudkan suatu kepastian hukum (*recht zekerheids*). Kemudian ketiga dasar tersebut menciptakan dimensi *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* dalam kerangka hukum pidana mendatang.¹⁰ Kerangka teoritis dalam penelitian ini antara lain:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhi hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan di bawahnya yang dituangkan oleh Hakim dalam putusannya. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹¹

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu tentu saja Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalam putusan, mulai dari perlunya kehati-hatian, menghindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik.¹² Hal ini digunakan untuk melihat apakah putusan hakim telah sesuai dengan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Sudarto menyatakan putusan hakim ialah puncak dari pilihan hukuman dalam perkara pidana, hakim

¹⁰ L Mulyadi, *Membangun Model Ideal Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan* (Kencana, Jakarta, 2021) hlm. 176.

¹¹ Lilik Mulyadi, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti 2012. hlm. 193.

¹² H.M Siregar, Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian, *Pranata Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2014, hlm. 74.

harus mempertimbangkan juga aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

a) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan dari majelis hakim mendasarkan putusan pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Secara yuridis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa.¹³

b) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.¹⁴

c) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁵ Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.¹⁶

b. Teori Tujuan Pemidanaan

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126

¹⁴ *Ibid.* hlm. 127

¹⁵ Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 67.

¹⁶ Ahmad Rifai. *Op. cit.* hlm.128

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan teori gabungan (kombinasi), yaitu menggabungkan berbagai tujuan pidana, seperti pidana sebagai pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.¹⁷

Pendekatan gabungan ini salah satunya terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional Pada Bab III Bagian Kesatu membahas mengenai tujuan dan pedoman pidana yaitu Pasal 51 yang menerangkan bahwa tujuan dari pidana adalah:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- d. dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Penerapan teori gabungan dalam KUHP Nasional ini memungkinkan hakim mempertimbangkan berbagai tujuan pidana dan menentukan jenis hukuman yang paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan kasus tertentu. implementasi teori gabungan di Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Pembalasan (Retributif)
Tujuan pidana sebagai pembalasan bukanlah tujuan utama, namun elemen ini tetap ada di Indonesia, terutama untuk kejahatan serius seperti pembunuhan dan korupsi. Hukuman diberikan sesuai dengan beratnya kejahatan sebagai bentuk keadilan bagi korban.
2. Pencegahan
Teori ini menekankan pada pencegahan atas terjadinya kejahatan guna melindungi masyarakat. Kemudian, terdapat dua tipe pencegahan, yaitu:
 - a. Pencegahan Preventif yang terlihat pada hukuman yang bertujuan untuk membuat jera pelaku, sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

¹⁷ Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), hlm. 263

¹⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pidana-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/> diakses pada 11 Januari 2025

Misalnya, pidana penjara dan pidana mati yang masih diberlakukan dalam sistem hukum pidana Indonesia, bertujuan mencegah pelaku mengulangi kejahatannya kembali.

- b. Pencegahan Represif diterapkan melalui hukuman yang memberikan efek jera bagi masyarakat luas. Dengan adanya ancaman hukuman pidana yang cukup berat di Indonesia, di mana masih berlaku hukuman mati, hukuman penjara waktu tertentu dan penjara seumur hidup, masyarakat diharapkan memahami konsekuensi dari tindak pidana dan terdorong untuk mematuhi hukum.
3. Rehabilitasi
Aspek rehabilitasi juga dianggap penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama bagi pelaku yang dianggap masih dapat diperbaiki. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia juga fokus pada aspek pemulihan, bukan sekadar hukuman. Dalam hal ini tujuan utamanya adalah agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.
4. Restoratif
Pendekatan restoratif sudah diperkenalkan dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Beberapa kasus tertentu dapat diselesaikan dengan prosedur mediasi atau musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, seperti pelaku, korban, juga anggota masyarakat lainnya tanpa proses peradilan formal di pengadilan. Perlu dipahami bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif tidak berarti menghilangkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan.

2. Konseptual

Konseptual merupakan tingkatan susunan dari berbagai macam konsep yang menjadi suatu inti pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁹ Lalu mempunyai suatu keterkaitan antara konsep-konsep khusus satuan dari arti yang terikat dengan istilah-istilah menjadi suatu fakta yang logis dari landasan teori.

- a) Pajak merupakan iuran terhadap suatu negara (memaksa) yang terutang dari wajib pajak menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi secara langsung, guna membiayai pengeluaran umum sebagai fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan fasilitas dalam jumlah tertentu²⁰
- b) *Primum remedium* merupakan sanksi pidana digunakan sebagai pilihan utama dalam penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.²¹
- c) Tindak pidana perpajakan merupakan tindakan yang melanggar ketentuan mengenai pertanggungjawaban dibidang pajak dan persyaratan yang telah

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ed. Soerjono Soekanto (Jakarta: UI Press, 2010). hlm. 1

²⁰ Kevin Halomoan and Tundjung Herning Sitabuana, "Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 7 (2022): 1243–54, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>. hlm. 4

²¹ Rahmawati, N. A. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau *Primum remedium*. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(1) hlm. 1

diatur di dalam Undang-Undang pajak.²²

- d) Sanksi pidana merupakan penderitaan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kesalahan dari apa yang diperbuat dengan sengaja atau tidak sengaja yang dilarang oleh undang-undang agar pelaku tidak mengulangi kembali.²³
- e) Sanksi Administrasi merupakan sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial kepada Negara karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sebagaimana mestinya.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dan memahami penelitian pada skripsi ini, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan penyusunan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar kepustakaan dari berbagai referensi bahan pustaka yang terdiri dari analisis putusan tindak pidana perpajakan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, penentuan narasumber serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang kajian analisis dari narasumber dan bahan kajian tertulis mengenai dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dan tujuan pembedaan dalam KUHP Nasional.

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan serta saran penulis.

²² Setiadi, Edi, and Rena Yulia. "Hukum pidana ekonomi." Yogyakarta: Graha Ilmu (2010). hlm. 45

²³ Valentino Ohoiwirin and Ahmad Sholikhin Ruslie, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Wajib pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022). hlm. 6

²⁴ Darul Lim Octo. (2008). Pelaksanaan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang. *Padang: Universitas Andalas*. hlm. 34.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauann Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, atau istilahnya disebut hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena telah lazim disebut *recht*. Pendefinisian istilah pidana sebagai nestapa yang sengaja dijatuhkan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang atau beberapa manusia sebagai akibat hukum (sanksi) yang timbul dari perbuatan melanggar larangan hukum pidana.²⁵ Tindak pidana merupakan kejadian yang memiliki unsur perbuatan terlarang oleh undang-undang, sehingga menimbulkan fenomena yang dapat dikenakan sanksi hukum (pidana). CST Kansil merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan Manusia (*handeling*);
Perbuatan manusia yang dimaksud bukan hanya “melakukan” (*een doen*) akan tetapi termasuk juga “tidak melakukan” (*nietdoen*).
- b. Perbuatan manusia tersebut harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c. Perbuatan tersebut diancam (*strafbaargesteld*) oleh undang-undang;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pelaku. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun ketidak sengajaan/kelalaian (*culpa*).²⁶

Masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana membicarakan tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar itu.

Menghindari berbagai istilah dan pengertian tentang tindak pidana maka dalam tulisan ini digunakan istilah tindak pidana dengan mengutip pengertian dari rumusan yang ditetapkan oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional yaitu

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

²⁶ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Malpraktek* (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012) hlm. 304.

“Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.²⁷ Pemberian definisi mengenai pengertian tindak pidana oleh para pakar hukum terbagi dalam dua pandangan/aliran yang saling bertolak belakang, yaitu :

a. Pandangan/Aliran Monistis

Yaitu pandangan/aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

b. Yaitu pandangan/aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*). Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana.²⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²⁹ Pandangan ini membawa konsekuensi dalam memberikan pengertian tindak pidana.

Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan melihat “keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari pembuat”, sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana ia tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur perbuatan

²⁷ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup* (Bandung: Mandar Maju, 2000) hlm. 35.

²⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009) hlm. 69.

²⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 57.

pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana. Aliran dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).³⁰ Menurut Moeljanto bahwa unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:³¹

1. Kelakuan dan akibat perbuatan;
2. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang obyektif;
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Menurut Yulies Tiena Masriani, unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu:

1. Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, unsur-unsur dari perbuatan pidana, yaitu:

1. Subjek tindak pidana;
2. Perbuatan dari tindak pidana;
3. Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*);
4. Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*);
5. Kesalahan pelaku tindak pidana;
6. Kesengajaan (*opzet*).

Unsur Perbuatan Pidana, yaitu:

1. Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang;
2. Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik;
3. Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapus pidana;
4. Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif:
 - a. Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu:
 1. Kesengajaan sebagai maksud;

³⁰ *Ibid.* hlm. 71.

³¹ Fykri Adam and Dian Alan Setiawan, “Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia,” *Prosiding Ilmu Hukum* 7 (2021): hlm. 867.

2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti;
 3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan.
- Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu:
1. Tidak berhati-hati;
 2. Dapat menduga akibat perbuatan itu.
- b. Unsur Pokok obyektif, Unsur obyektif terdiri dari:
1. Perbuatan manusia;
 2. Akibat dari perbuatan manusia;
 3. Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan;
 4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
- Selanjutnya Satochid Kartanegara dalam buku “hukum pidana bagian satu” yang dikutip oleh Leden Marpaung bahwa unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.
- a. Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia, yaitu :
 1. Suatu tindakan;
 2. Suatu akibat;
 3. Keadaan.
 - b. Unsur subyektif dari perbuatan;
 1. Dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Kesalahan.

Kedua aliran/pandangan tersebut tidak terdapat perbedaan yang mendasar/prinsipil. Perlu diperhatikan adalah bagi mereka yang menganut aliran yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak ada kekacauan pengertian. Dengan demikian dalam mempergunakan istilah “Tindak Pidana” haruslah pasti bagi orang lain. Seseorang yang melakukan tindak pidana itu sudah dapat dipidana, sedangkan bagi orang yang menganut pandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat pertanggungjawaban pidana yang ada pada orang yang berbuat.³² Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.³³

³² *Ibid.* hlm. 75

³³ *Ibid.* hlm. 77

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perpajakan

1. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana perpajakan didasari oleh *opzet* pelaku dengan cara meminimalisir risiko tentang kewajibannya dalam hal pembayaran pajak. Oleh karena itu, pelaku penggelapan pajak selalu menyembunyikan atau menguraikan asal-usul “hasil kejahatan” (*proceeds of crime*) dengan cara melakukan tindak pidana lanjutan yaitu tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang digunakan untuk memaksimalkan utilitas bayangan dari pendapatan penggelapan pajak. Kemudian diperlukan Prinsip-prinsip transaksi keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Unsur dari pencucian uang merupakan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai belum dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tindak pidana perpajakan dikenal dua bentuk perbuatan melanggar hukum yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Kemudian antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak memiliki satu tujuan yaitu guna meminimalisasi beban pajak, namun keduanya memiliki perbedaan dari aspek legalitasnya. Aspek legalitas dari penggelapan pajak terdapat pada koreksi administratif dari pengeluaran ketetapan pajak atau sanksi pidana, sedangkan aspek legalitas penghindaran pajak adalah mencegah koreksi administratif dan menimbulkan rasa frustrasi dan administrasi pajak. Oleh karena itu, untuk mengukur dalam titik tegas hitam atau putih yang tergolong penggelapan pajak diperlukan tindak lanjut penyidikan dan penuntutan pidana atau bahkan cukup dengan koreksi administrasi saja. Dengan cara begitu memudahkan melewati batas kegiatan ekonomi legal dan formal menuju kegiatan ekonomi informal dan ilegal.

Wajib pajak Orang Pribadi (WPOP) enggan membayar pajak dikarenakan beranggapan membayar pajak akan mengurangi penghasilan pekerjaan, oleh karena itu Wajib pajak Orang Pribadi (WPOP) menganggap membayar pajak seminim apapun atau tidak membayar sama sekali. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari tindakan penggelapan pajak, yaitu:

1. Faktor Sistem Perpajakan

Faktor sistem perpajakan mempunyai tiga sistem sebagai penerimaan pajak yaitu yakni *self assessment system*, *withholding system*, dan *official assessment system*.³⁴

Salah satu sistem yang dianut oleh Negara Indonesia ialah *self assesment system* yang berarti wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan seperti menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang kepada kantor pelayanan pajak.

2. Faktor Tarif Pajak

Penggunaan sistem ini dijadikan sebagai alat untuk sistem perpajakan mengambil atau memungut pajak dari masyarakat untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran publik lainnya. Persentase penghitungan tarif pajak diambil dari pajak yang terutang. Berdasarkan penghitungan ini asas keadilan harus menjadi dasar dalam penetapannya. Sehingga syarat dalam pemungutan pajak harus memiliki prinsip menciptakan keseimbangan bagi seluruh rakyat.³⁵

3. Faktor Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan tercantum pada pedoman Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-03/PJ/2013 yang memuat nasehat perpajakan guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan Wajib pajak Orang Pribadi (WPOP) agar lebih meningkat, perilaku dari Wajib pajak Orang Pribadi (WPOP) agar memberikan perubahan dalam memahami, dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban melaksanakan pajak terutangnya. Oleh karena itu, Wajib pajak Orang Pribadi (WPOP) lebih paham dengan fungsi perpajakan di Indonesia.³⁶ Selanjutnya gambaran umum mengenai tindak pidana pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagai berikut:³⁷

³⁴ Desmon, Desmon, and Hairudin Hairudin. "Pengaruh Self-Assessment System Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung)." *Target: Jurnal Manajemen Bisnis* 2.1 (2020): hlm. 47

³⁵ Afifah, Mutia Dianti, and Mhd Hasymi. "Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan fasilitas terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif." *Journal of accounting Science* 4.1 (2020): hlm. 31.

³⁶ Jati, N. K. M., and I. K. Pranata. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* (2018): hlm. 24.

³⁷ Djafar Saidi, Muhammad. "*Pembaruan hukum pajak*." Raja Grafindo Persada, Jakarta (2007). hlm. 15

1. Tindak Pidana Pajak yang dilakukan oleh Wajib pajak:
 - a. Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya;
 - b. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
 - c. Pemalsuan surat pemberitahuan;
 - d. Menyalahgunakan nomor pokok Wajib pajak;
 - e. Menggunakan tanpa hak nomor pokok Wajib pajak;
 - f. Menyalahgunakan pengukuhan pengusaha kena pajak;
 - g. Menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak;
 - h. Menolak untuk diperiksa;
 - i. Pemalsuan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain;
 - j. Tidak menyelenggarakan pembukuan, atau pencatatan di Indonesia;
 - k. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 - l. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan;
 - m. Tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut;
 - n. Menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak;
 - o. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
 - p. Tidak memberi keterangan atau bukti;
 - q. Menghalangi atau mempersulit penyidikan;
 - r. Tidak memenuhi kewajiban memberikan data atau informasi;
 - s. Tidak terpenuhi kewajiban pejabat dan pihak lain;
 - t. Tidak memberikan data dan informasi perpajakan;
 - u. Menyalahgunakan data dan informasi perpajakan.
2. Tindak Pidana Pajak yang dilakukan oleh Pegawai Pajak.
 - a. Menghitung atau menetapkan pajak;
 - b. Bertindak di luar kewenangan;
 - c. Melakukan pemerasan dan pengancaman;
 - d. Penyalahgunaan kekuasaan.
3. Tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Pejabat Pajak
 - a. Tidak menenuhi kewajiban merahasiakan rahasia Wajib pajak;
 - b. Tidak dipenuhi kewajiban merahasiakan rahasia Wajib pajak.
4. Tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Pihak Ketiga
 - a. Menyuruh melakukan (*Doenplegen*);
 - b. Turut melakukan (*Medeplegen*);
 - c. Menganjurkan melakukan (*Uitlokking*);

Tindak pidana pajak itu sendiri merupakan suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum pajak atau undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang, yang mana tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang pajak yang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum dalam peraturan perundang undangan perpajakan.

C. Tinjauan Umum Asas *Primum remedium* dalam Tindak Pidana Perpajakan

Asas *Primum remedium* merupakan langkah utama yang digunakan untuk menegakkan hukum pidana. Asas ini menekankan bahwa hukum pidana adalah satu-satunya cara yang bisa ditempuh dalam penegakan hukum. Dengan kata lain, tidak ada alternatif lain sebagai dasar atau fondasi untuk menegakkan suatu hukum. *Primum remedium* adalah kebalikan dari *ultimum remedium*, di mana penegakan hukum pidana melalui sanksi pidana berupa pengenaan penderitaan terhadap seseorang maupun korporasi lebih diutamakan dalam penegakan hukum.³⁸ Untuk membuat pelaku membayar kerugian pada pendapatan negara itu sulit, oleh sebab itu strategi dipidanakan dahulu agar memberikan tekanan untuk memulihkan kerugian negara kepada pelaku dinilai sebagai langkah penting sebelum upaya lain dijalankan.³⁹

Primum remedium dapat diterapkan pada beberapa kasus, misalnya dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak. Contohnya, jika dua pihak memiliki sengketa terkait hak milik tanah, maka *primum remedium* yang dapat diambil adalah mediasi atau negosiasi. Tindakan ini dianggap sebagai cara yang paling sederhana dan efektif untuk menyelesaikan masalah tanpa melibatkan pengadilan atau tindakan hukum yang lebih drastis.⁴⁰ Namun, tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan *primum remedium*. Jika masalah terlalu kompleks atau tindakan pertama yang diambil tidak berhasil menyelesaikan masalah, maka penggunaan *ultimum remedium* mungkin diperlukan.

Primum remedium digunakan sebagai tindakan pertama yang diambil dalam menyelesaikan masalah, sedangkan *ultimum remedium* digunakan sebagai tindakan terakhir yang diambil ketika tindakan pertama tidak berhasil.⁴¹ *Primum remedium*

³⁸ Shafira, M., Achmad, D., Cemerlang, A. M., Darmawan, S. M., & Putri, R. M. S. (2022). Sistem Peradilan Pidana. *Bandar Lampung, Pusaka Media*.

³⁹ Khairani Aisyah Amira Siregar, Dona Raisa Monica, and Emilia Susanti, "Analisis Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2024): 1–9, <https://doi.org/10.35912/jihham.v4i1.3006>.

⁴⁰ Mudrika, M., Sriwidodo, J., & Dewi, D. S. (2023). Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Korupsi Dengan Nominal Kecil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), hlm. 22

⁴¹ Alfariy, S., Tias, N. N., & Sahbudin, J. (2021). Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19:

dianggap sebagai cara yang lebih sederhana dan efektif untuk menyelesaikan masalah. *Primum remedium* bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan meminimalkan kerugian. Penggunaan *Primum remedium* dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi hukum dalam menyelesaikan masalah. Dengan mengambil tindakan yang sederhana terlebih dahulu, kerugian dapat diminimalkan dan masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Hal ini juga dapat mengurangi biaya yang diperlukan dalam proses hukum. Penggunaan *Primum remedium* dapat membantu mengatasi masalah tanpa harus menghukum salah satu pihak.

Sistem perpajakan di Indonesia, asas *Primum remedium* diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Menurut UU KUP, sanksi pidana hanya akan diterapkan jika wajib pajak secara sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya setelah melalui proses administratif dan upaya penagihan.⁴² Beberapa contoh penerapan asas ini dalam tindak pidana perpajakan meliputi Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, otoritas pajak akan mengeluarkan surat teguran atau surat paksa untuk meminta wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Penerapan Sanksi Administratif wajib pajak yang terlambat melaporkan atau membayar pajak akan dikenakan sanksi administratif seperti denda atau bunga sebelum proses hukum pidana dipertimbangkan. proses penagihan aktif otoritas pajak akan melakukan upaya penagihan aktif, seperti penyitaan aset, sebelum memutuskan untuk menempuh jalur pidana.⁴³ Tujuan utama penerapan asas *Primum remedium* dalam tindak pidana perpajakan Mendorong Kepatuhan Sukarela. Asas *Primum Remedium* memainkan peran penting dengan menekankan pendekatan yang lebih lunak dan edukatif sebelum menggunakan sanksi pidana

Ultimum Remedium Atau Primum Remedium (Studi Kasus MRHS). *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), hlm. 11

⁴² Priyono, A. P., & Intarti, A. (2019). Penegakkan Hukum Sanksi Pidana Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dikaitkan dengan Asas Ultimum Remedium. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), hlm. 8

⁴³ Kartika, S. D., & Saputra, N. P. (2021). *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*. Publica Indonesia Utama. hlm. 134

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

kehakiman adalah lembaga yang menentukan pelaksanaan hukum positif melalui putusan-putusannya. Meskipun peraturan perundang-undangan di suatu negara mungkin dibuat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, peraturan-peraturan tersebut menjadi tidak berarti tanpa keberadaan kekuasaan kehakiman yang independen, yang diwujudkan melalui sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, keputusan diambil melalui sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menegaskan bahwa setiap hakim diwajibkan menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis dalam sidang permusyawaratan terkait perkara yang sedang diperiksa, dan hal ini menjadi bagian integral dari putusan. Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

Menurut Mackenzie Terdapat beberapa teori atau pendekatan untuk memutuskan suatu perkara yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yakni keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkara.⁴⁵

2. Teori Pendekatan Seni dan Institusi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi dalam penjatuhan sebuah putusan maka hakim akan menyesuaikan

⁴⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 1986, hlm. 74.

⁴⁵ Ahmad Rifai, *op cit* hlm. 102

dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Penjatuhan putusan, hakim menggunakan pendekatan seni, ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim.⁴⁶

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.⁴⁷

4. Teori Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang ditanginya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.⁴⁸

5. Teori Rasio Decicendi

Teori ini didasari pada landasan filsafat yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jeas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.⁴⁹

6. Teori Kebijaksanaan

Teori ini memiliki aspek yang menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina, dan melindungi terdakwa, agar kelak terdakwa dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, serta negaranya. Kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus dikawal serta dihormati oleh semua pihak, sehingga tidak ada yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.⁵⁰

Keputusan hakim merupakan elemen penting dan diperlukan dalam penyelesaian perkara pidana. Keputusan tersebut memiliki kegunaan signifikan bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum mengenai statusnya, seperti menerima putusan, mengajukan upaya hukum banding, kasasi, atau grasi, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁵¹

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 105.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 106.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 108.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 110.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 112.

⁵¹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 152-153.

E. Tinjauan Tujuan Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan teori gabungan (kombinasi), yaitu mengombinasikan berbagai tujuan pidana, seperti pidana sebagai pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.⁵²

Pendekatan gabungan ini salah satunya terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional Pada Bab III Bagian Kesatu membahas mengenai tujuan dan pedoman pidana yaitu Pasal 51 yang menerangkan bahwa tujuan dari pidana adalah:

- e. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- f. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- g. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- h. dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Penerapan teori gabungan dalam KUHP Nasional ini memungkinkan hakim mempertimbangkan berbagai tujuan pidana dan menentukan jenis hukuman yang paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan kasus tertentu. implementasi teori gabungan di Indonesia adalah sebagai berikut:⁵³

5. Pembalasan (Retributif)
Tujuan pidana sebagai pembalasan bukanlah tujuan utama, namun elemen ini tetap ada di Indonesia, terutama untuk kejahatan serius seperti pembunuhan dan korupsi. Hukuman diberikan sesuai dengan beratnya kejahatan sebagai bentuk keadilan bagi korban.
6. Pencegahan
Teori ini menekankan pada pencegahan atas terjadinya kejahatan guna melindungi masyarakat. Kemudian, terdapat dua tipe pencegahan, yaitu:

⁵² Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), hlm. 263

⁵³<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pidana-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/> diakses pada 11 Januari 2025

- c. Pencegahan Preventif yang terlihat pada hukuman yang bertujuan untuk membuat jera pelaku, sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Misalnya, pidana penjara dan pidana mati yang masih diberlakukan dalam sistem hukum pidana Indonesia, bertujuan mencegah pelaku mengulangi kejahatannya kembali.
 - d. Pencegahan Represif diterapkan melalui hukuman yang memberikan efek jera bagi masyarakat luas. Dengan adanya ancaman hukuman pidana yang cukup berat di Indonesia, di mana masih berlaku hukuman mati, hukuman penjara waktu tertentu dan penjara seumur hidup, masyarakat diharapkan memahami konsekuensi dari tindak pidana dan terdorong untuk mematuhi hukum.
7. Rehabilitasi
- Aspek rehabilitasi juga dianggap penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama bagi pelaku yang dianggap masih dapat diperbaiki. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia juga fokus pada aspek pemulihan, bukan sekadar hukuman. Dalam hal ini tujuan utamanya adalah agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.
8. Restoratif
- Pendekatan restoratif sudah diperkenalkan dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Beberapa kasus tertentu dapat diselesaikan dengan prosedur mediasi atau musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, seperti pelaku, korban, juga anggota masyarakat lainnya tanpa proses peradilan formal di pengadilan. Perlu dipahami bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif tidak berarti menghilangkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan.

Penerapan hukuman pidana haruslah untuk tujuan kesejahteraan masyarakat (*welfare state*) dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional mencerminkan keseimbangan antara keadilan retributif, perlindungan masyarakat, dan pendekatan restoratif yang lebih manusiawi. Pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan, mendidik, dan melindungi masyarakat. Namun, untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, diperlukan upaya serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa sistem pemidanaan berjalan secara adil, efektif, dan berkelanjutan.

Tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Indonesia dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh masyarakat secara umum. Dengan menjatuhkan sanksi pidana seperti denda, kurungan, atau

penjara, diharapkan timbul efek jera yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga memiliki fungsi preventif untuk menjaga stabilitas sosial.

Selain itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Prinsip keadilan retributif menekankan bahwa setiap pelanggaran hukum harus diikuti dengan sanksi yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan. Tujuan ini menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil agar norma-norma sosial dan hukum tetap dihormati. Dengan demikian, pemidanaan berperan sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pelaku menerima konsekuensi yang sesuai.

Di sisi lain, pemidanaan juga memiliki tujuan rehabilitatif dan reintegrasi sosial. Melalui program rehabilitasi, pelaku tindak pidana diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya. Tujuan ini mencerminkan pendekatan modern dalam pemidanaan yang tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bermanfaat. Secara keseluruhan, tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional mencerminkan upaya untuk menciptakan keadilan yang berkelanjutan dan menjaga ketertiban sosial.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menerangkan suatu penelitian ilmiah memiliki identitas masing-masing. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan referensi kepustakaan dan berbagai bahan lainnya.⁵⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis atau normatif yang menyangkut peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan konsepsi hukum. Pendekatan ini berhubungan erat dengan penerapan asas *ultimum remedium* pada perkara tindak pidana pajak, kemudian dihubungkan dengan analisis dalam penerapan asas *ultimum remedium* pada tindak pidana perpajakan oleh majelis hakim.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggali informasi dan mengadakan penelitian di lapangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, primer, dan tersier yaitu merupakan data yang diperoleh dari penelusuran bahan pustaka melalui sumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, artikel, media massa, dan hasil penelitian.⁵⁵

Berikut merupakan sumber data penelitian, antara lain;

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). hlm. 1-2

⁵⁵ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. (Sinar Grafika, 2009) hlm. 176

1. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui secara resmi oleh negara, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di ubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024;
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
 - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

2. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, tetapi berfungsi sebagai penjelas, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.
 - b. Jurnal Ilmiah
 - c. Artikel Ilmiah

3. Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat penunjang dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, terdiri dari:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b. Kamus Bahasa Inggris;
 - c. Kamus Bahasa Hukum;
 - d. Majalah; dan
 - e. Media Massa.

C. Penentuan Narasumber

Identifikasi sumber sangat penting guna penyelidikan ini. di dalam penelitian ini,

penentuan sumber daya individu didasarkan pada objek penelitian yang memahami masalah, punya data, serta bersedia menyediakan data. Wawancara dengan informan dilaksanakan guna memperoleh data utama di dalam penelitian ini. Narasumber yang diikutsertakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	: 1 Orang
2. Jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 Orang
3. KPP Pratama Bandar Lampung I	: 1 Orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
5. Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang +
Jumlah	<hr/> 5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data yang dipakai di dalam penelitian ini yakni:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yakni metode guna memperoleh data sekunder yang pada penelitian ini dilaksanakan melalui buku, undang-undang, jurnal, internet serta bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan termasuk sarana pengumpulan data primer dari responden melalui wawancara terbuka. Penulis sudah mengembangkan peta jalan guna topik utama perdebatan yang hendak dipertanyakan. Strategi ini dipakai agar responden bebas mengirimkan balasan sebagai deskripsi.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data ialah kegiatan guna mendapatkan data ringkasan yang sudah didapatkan dari studi kepustakaan serta studi lapangan. Kemudian data tersebut diolah melalui langkah-langkah yakni:

1. Pemilihan data, termasuk upaya pengecekan kembali kelengkapan, kejelasan, serta kebenaran data, ditentukan oleh topik penelitian yang diselidiki.
2. Kategorisasi data, yaitu penyusunan data menurut pengelompokan yang ditentukan guna memperoleh data yang relevan serta benar guna dianalisis

lebih lanjut.

3. Sistematisasi data, ataupun tindakan menyusun serta merakit data yang saling terkait, menyatu, serta terintegrasi di dalam sub-topik guna membantu interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder menggunakan metode Penafsiran Hukum, Data Primer menggunakan metode Interaktif. Metode penafsiran hukum mengadakan pengamatan peraturan perundang-undangan yang telah didapat dan menghubungkan data tersebut sesuai dengan ketentuan maupun asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode interaktif bertujuan untuk melibatkan narasumber guna mengetahui penerapan asas dalam undang-undang. Bahan hukum dan data penelitian ini kemudian akan diuraikan dalam kalimat dan pembahasan yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas serta bermuara pada akhir kesimpulan yang jelas dan terang.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Asas *Primum remedium* pada tindak pidana perpajakan terhadap pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, meliputi pertimbangan yuridis berdasarkan fakta persidangan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i dengan tidak menyetorkan Pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% yang telah dipungut dari PT Pins Indonesia dan PT Sigma Cipta Caraka sepanjang Tahun 2018 namun belum dilaporkan dalam SPT masa PPN PT Corea System Indonesia dengan menjatuhkan pidana denda berupa pokok pajak dan maksimal denda administratif berupa 4 kali dari denda pokok pajak. Pertimbangan Sosiologis majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana, dan menyerahkan aset berupa uang dan tanah berserta bangunan untuk dirampas sebagai penghitungan kekurangan kerugian pada pendapatan negara pada pokok pajak terutang, hal ini memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri untuk tidak melakukan kesalahan pajak kembali. Pertimbangan Filosofis, majelis hakim mempertimbangkan itikad baik pelaku untuk melunasi pokok denda pajak dan 4x denda administrasi berserta penyerahan asset untuk dilakukan pelelangan dan berlandaskan Pasal 44B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 untuk tidak dijatuhi hukuman pidana setelah melakukan pelunasan. Hukum pidana dalam tindak pidana perpajakan sebagai bentuk mencari keadilan dimasyarakat serta ancaman agar terdakwa memulihkan penerimaan negara haruslah dipandang

untuk memberikan rasa keadilan

2. penerapan Asas *Primum remedium* telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam aspek pencegahan pelanggaran tindak pidana perpajakan, aspek rehabilitasi pada pemulihan kerugian pada pendapatan negara, dan pembalasan kepada pelaku untuk jera dan tidak mengulangi kesalahan. Kemudian sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional berkaitan dengan memulihkan keseimbangan terhadap keuangan negara yang dirugikan, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan bersalah bagi pelaku. Hukum pidana menjadi upaya represif (pencegahan) dengan memberikan ancaman pidana terhadap Wajib Pajak agar tidak melakukan pelanggaran. Hukum pidana Rehabilitasi dengan pemulihan kerugian pada pendapatan negara efektif dilakukan jika upaya administrasi lainnya tidak dapat dicapai. Hukum pidana seharusnya menumbuhkan rasa penyesalan bagi terdakwa, dengan penjatuhan sanksi pidana penjara dan/atau sanksi denda untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil saran sebagai berikut :

- 1) Kepada Hakim diharapkan dalam menjatuhkan pidana terutama berkaitan dengan tindak pidana perpajakan diharapkan memperhatikan pertimbangan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis terutama pada aspek filosofis yang mewujudkan rasa keadilan kepada masyarakat dengan mengutamakan memulihkan kerugian pada pendapatan negara.
- 2) Kepada penegak hukum diharapkan terutama Hakim menerapkan hukum pidana sesuai tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional sebagai bentuk penyelesaian konflik dengan memulihkan kerugian pada pendapatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Andrisman, Tri (2009) *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ariman, Rasyid dan Raghil, Fahmi (2016) *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Bakhri, Syaiful. (2020) *HUKUM SANKSI*, UM Jakarta Press.
- Chazawi, Adami. (2007) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamdan. (2000) *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: Mandar Maju.
- Haris, Azhar Zainal. Farid. (2007) *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Machmud, Syahrul. (2012) *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Malpraktek* Bandung: Karya Putra Darwati.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* : Edisi Terbaru BI Corner.
- Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Anugrah Utama Raharja: Lampung.
- Mertokusumo, Sudikno. (2014) *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Jaya.
- Mulyadi, Lilik (2012) "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2021 *Membangun Model Ideal Pemidanaan Korporasi Pelaku Pidana Korupsi Berbasis Keadilan* : Kencana, Jakarta.
- Prodhodikoro, Wiryono. (2003) *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama.
- Rahardjo, Sajipto. dalam J.B Daliyo, (2001) *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Preindo.

-----,2001. *Ilmu Hukum*, Cet. 3. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Remelink, Jan. (2003) *Hukum Pidana: Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rifai, Ahmad. (2010) *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.

Saidi, M. Djafar. (2007), "*Pembaruan hukum pajak*." Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Shafira, Maya, Achmad, Deni., Cemerlang, Aisyah, Muda, Darmawan, & Putri, R. M. S. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung, Pusaka Media.

Setiadi, Edi, and Rena Yulia. "*Hukum pidana ekonomi*." Yogyakarta: Graha Ilmu

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2001) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto, (1986) "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung.

Sungguno, Bambang. (2003) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supandji, Hendarman. (2009) *Tindak pidana korupsi dan penanggulangannya*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.

Zainuddin, Ali. (2009) *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

B. Jurnal Hukum:

Afifah, Mutia Dianti, and Mhd Hasymi. "Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan fasilitas terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif." *Journal of accounting Science* 4.1 (2020).

Alby, Steven. "The rule of law and sustainable development." *Commonwealth Law Bulletin* 43.3-4 (2017).

Andreas E K A Prana and Elfrida Ratnawati, "Vol. 6 No.2 Edisi 3 Januari 2024 [Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org](http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org) *Ensiklopedia of Journal*" (2024).

Basir, Abdul (2016) "*Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Pajak Wajib pajak Badan Dan Upaya Pengembalian Kerugian Negara*

Bolifaar, H. A. & Henry, D. P. S. *Managing Evidence of Tax Crime in Indonesia: An Artificial Intelligence Approach in Integrated Criminal Justice System*.

AYER Journal (2020).

Darul Lim Octo. (2008). Pelaksanaan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang. *Padang: Universitas Andalas*.

Desmon, Desmon, and Hairudin Hairudin. "Pengaruh Self-Assessment System Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung)." *Target: Jurnal Manajemen Bisnis* 2.1 (2020).

Dinamika Hukum, "Penerapan Hukum Pidana Sebagai *Ultimum Remedium* Pada Kasus Perpajakan", Vol 15 no. 2 (2024).

Edmund H Schwenk, "*The Administrative Crime, Its Creation And Punishment By Administrative Agencies*" 42, no. 1 (1943).

Fallon Jr, Richard H. "The rule of law" as a concept in constitutional discourse", *Columbia Law Review* (1997).

Faure, Michael and Katarina Svatikova, "Criminal or Administrative Law to Protect the Environmental? Evidence from Western Europe," *Journal of Environmental Law* 24, no. 2, (2012)

Vernando Gomez-Pomar Nuno Garoupo, "Menghukum Sekali Atau Menghukum Dua Kali: Teori Penggunaan Sanksi Pidana Sebagai Tambahan Sanksi Regulasi," (*Harvard John M. Olin untuk seri makalah diskusi Hukum, Ekonomi, dan Bisnis*).

Fykri Adam and Dian Alan Setiawan, "Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia," *Prosiding Ilmu Hukum* 7 (2021).

Hari, Siregar, Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian, *Pranata Hukum*, Vol. 9 No. 1, (2014).

Jatiandi. Krisna Pranata. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* (2018).

Jatmiko, Gunawan. (2008). Analisis Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Polisi. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(2).

Kevin Halomoan and Tundjung Herning Sitabuana, "Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 7 (2022):

Khairani Aisya Amira Siregar, Dona Raisa Monica, and Emilia Susanti, "Analisis Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus

Anak/2022/PT.Sby,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2024)

Landung Simatupang Freed N. Kerlinger, H. J. Koesoemanto, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, (2014)

Mar’ie Mahfudz Harahap, “Hukum Pidana Masihkah Sebagai the Last Resort ?,” *Rechtsvinding Online*, (2020). Moch Iqbal, “Aspek Hukum Class Action Dan Citizen Law,” (2002)

Maroni, Sopian Sitepu, Neny Dwi Ariani. *Humanistic Law Enforcement As the application of the value of justice, expediency and legal certainty based on pancasila. Jurnal of legal, ethical and regulatory issues.* (2019)

Nathal.ina Naibaho et al., “Criministrative Law: *Developments and CHlm.lenges in Indonesia*,” *Indonesia Law Review* 11, no. 1 (2021):

Peci Idlir, “*Suara Keheningan: Sebuah Penelitian Mengenai Hubungan Pengawasan Administratif, Penyidikan Kriminal Dan Prinsip Nemo-Tenetur*,” (Nijmegen:Wold Legal Publisher, 2006).

Radbruch, Gustav. "Five minutes of legal philosophy (1945)." *Oxford Journal of Legal Studies* 26.1 (2006).

Saidi Muhammad Djafar (2013). *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan. Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 2, no. 1, (2013).

Shafira, Maya., Achmad, Deni., Septiana, Dewi., Riski, Sri., Cemerlang, Aisyah. Muda. (2023). *Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.*

Setiawan, Andi. “Penerapan Asas Nebis In Idem Yang Diajukan” 7 (2023): (*Jurnal Ilmu Hukum*).

Sémah, A. M., Sémah, F., Djubiantono, T., & Brasseur, B. (2010). *Landscapes and Hominids' environments: changes between the Lower and the Early Middle Pleistocene in Java (Indonesia). Quaternary International.*

Valentino Ohoiwirin and Ahmad Sholikhin Ruslie, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Wajib pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022)

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang- Undang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang- Undang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Tahun 2024.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177 atau PMK atau 2022
Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di
Bidang Perpajakan.

D. Putusan Pengadilan:

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt Pst

E. Sumber Lain:

Fitriya, Berbagai Jenis Pajak di Indonesia (2023), <https://klikpajak.id> atau blog
atau jenis-pajak-di-indonesia atau (diakses pada 20 April 2024).

Ultimum Remedium: Antara Prinsip Moral dan Prinsip Hukum – Universitas
Indonesia (ui.ac.id) Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia (FHUI) menyelenggarakan diskusi internal hukum
pidana tentang *Ultimum Remedium* dengan narasumber Prof. Topo
Santoso, S.H., M.H., Ph.D. di Ruang Soekardono, Kampus FHUI,
Depok. diakses pada 10 Oktober 2024 pukul 21.41 WIB.